

Akademisi sebagai Pengawas Independen: Evaluasi Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kelurahan Korpri Jaya

M. Harviend Gilang Perdana^{1*}, Henny Dewi Laras Ati², Poppy Suryanti³, Zesty Miranda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

E-mail: gilang.saburai@gmail.com

Article History:

Received: Oktober 16, 2024

Revised: Oktober 20, 2024

Accepted: Oktober 27, 2024

Keywords: Pemilihan Kepala Daerah, Pemantau, Evaluasi

Abstract: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dari demokrasi lokal yang membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan transparansi dan integritas. Akademisi memiliki peran strategis sebagai pengawas independen dalam proses Pilkada, termasuk di Kelurahan Korpri Jaya. Dengan pendekatan berbasis keilmuan, akademisi mampu mengidentifikasi pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, dan pelanggaran administratif, serta memberikan rekomendasi berbasis data untuk perbaikan sistem. Dampak dari pemantauan ini terlihat pada peningkatan transparansi proses Pilkada, penurunan pelanggaran, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang jujur dan adil. Meski demikian, peran akademisi tidak terlepas dari berbagai tantangan, termasuk hambatan struktural seperti keterbatasan sumber daya, kendala teknis berupa kompleksitas regulasi, serta tekanan politis yang dapat memengaruhi independensi mereka. Forum Dekan FISIP memainkan peran penting dalam membantu akademisi menghadapi tantangan ini melalui pelatihan, kolaborasi lintas lembaga, dan pemberian dukungan hukum. Hasilnya, pemantauan yang dilakukan oleh akademisi di Kelurahan Korpri Jaya berhasil meningkatkan kualitas Pilkada secara signifikan, baik dari sisi perilaku kandidat maupun partisipasi pemilih. Akademisi tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi lokal melalui pemantauan Pilkada, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Dengan menjaga objektivitas dan memperkuat kolaborasi lintas sektor, peran akademisi sebagai pengawas independen dapat

menjadi model dalam menciptakan Pilkada yang transparan dan berintegritas. Evaluasi ini menjadi landasan penting untuk pengembangan sistem pemilu yang lebih baik di masa depan.

Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu wujud nyata dari demokrasi lokal yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menentukan pemimpin mereka secara langsung. Melalui Pilkada masyarakat memiliki hak dan ruang untuk menilai, memilih, dan memberikan mandat kepada individu yang dianggap mampu membawa perubahan positif di tingkat daerah. Proses ini tidak hanya mencerminkan partisipasi politik masyarakat, tetapi juga menjadi cerminan dari sejauh mana demokrasi berjalan di tingkat lokal. Demokrasi lokal melalui Pilkada memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya (Waskita et al., 2023). Pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat lebih berpotensi memahami dan merespons kebutuhan serta aspirasi masyarakat setempat. Pilkada dapat menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebijakan publik yang diambil benar-benar relevan dan sesuai dengan konteks local (Retpitasaki & Faqih, 2021). Hal ini penting karena permasalahan di daerah sering kali memerlukan pendekatan yang berbeda dari kebijakan nasional. Pilkada berperan sebagai mekanisme akuntabilitas bagi para calon kepala daerah. Selama masa kampanye, kandidat harus menjelaskan visi, misi, dan program kerja mereka kepada masyarakat. Hal ini memberi ruang bagi publik untuk mengevaluasi kemampuan, integritas, dan komitmen kandidat dalam memperjuangkan kepentingan umum. Setelah terpilih, para pemimpin daerah juga diharapkan untuk menjalankan mandat yang telah mereka janjikan, karena mereka bertanggung jawab langsung kepada pemilih (Sahar, 2020).

Pilkada juga mendorong tumbuhnya budaya politik partisipatif di masyarakat. Proses pemilihan kepala daerah memberikan edukasi politik kepada masyarakat tentang pentingnya hak suara mereka. Dengan keterlibatan aktif dalam Pilkada, masyarakat dapat belajar mengenai mekanisme demokrasi, memahami hak-hak politik mereka, dan terlibat dalam pengawasan proses pemerintahan (Susanti & Setiajid, 2022). Hal ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat sipil yang kuat dan kritis terhadap pengelolaan pemerintahan. Meski demikian, Pilkada juga memiliki tantangan yang perlu diatasi. Politik uang, manipulasi suara, dan konflik antarpengukung sering kali mencederai semangat demokrasi yang ingin diwujudkan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses Pilkada berlangsung secara transparan, jujur, dan adil. Kehadiran lembaga pengawas independen, seperti akademisi dan organisasi masyarakat sipil, menjadi penting untuk menjaga integritas proses demokrasi lokal ini.

Dalam konteks otonomi daerah, Pilkada juga menjadi instrumen penting dalam desentralisasi kekuasaan. Dengan memilih pemimpin lokal secara langsung, masyarakat daerah memiliki kendali lebih besar atas pembangunan di wilayahnya. Hal ini membantu memperkuat otonomi daerah dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil di tingkat lokal benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat setempat. Desentralisasi yang berjalan dengan baik dapat memacu pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Pilkada juga memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas politik di tingkat lokal. Ketika proses pemilihan berlangsung dengan baik dan hasilnya diterima oleh semua pihak, Pilkada dapat menjadi cara untuk meredam potensi konflik politik. Sebaliknya, jika Pilkada diwarnai oleh kecurangan atau pelanggaran, hal ini bisa memicu ketidakpuasan dan ketegangan sosial. Oleh karena itu, menjaga kualitas Pilkada adalah investasi penting bagi stabilitas politik dan sosial di daerah (Jufri et al., 2020).

Pilkada tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal. Proses ini mengajarkan masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik, akuntabilitas pemimpin, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Dengan Pilkada yang berkualitas, diharapkan daerah dapat tumbuh menjadi wilayah yang lebih mandiri, sejahtera, dan demokratis, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi secara nasional. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai bagian dari demokrasi lokal sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang mencederai nilai-nilai demokrasi. Salah satu masalah yang sering muncul adalah pelanggaran administratif, seperti ketidakpatuhan terhadap jadwal kampanye, pemasangan alat peraga kampanye yang melanggar aturan, atau ketidaksesuaian dokumen yang diajukan oleh kandidat. Pelanggaran administratif ini dapat berdampak pada ketidakadilan dalam persaingan politik, terutama jika salah satu pihak memanfaatkan celah-celah aturan untuk keuntungan pribadi.

Masalah serius lainnya seperti manipulasi suara yang kerap terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Manipulasi ini bisa berupa pengelembungan suara, pengurangan suara lawan, atau bahkan pencoblosan oleh pemilih yang tidak sah. Tindakan semacam ini tidak hanya merusak integritas hasil pemilu, tetapi juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Manipulasi suara sering kali dilakukan secara sistematis dan melibatkan oknum-oknum yang memiliki akses ke proses penyelenggaraan pemilu, sehingga sulit untuk dideteksi tanpa pengawasan yang ketat. Salah satu tantangan terbesar dalam Pilkada adalah praktik politik uang, di mana kandidat atau tim sukses mereka memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi preferensi suara. Politik uang sering terjadi secara terbuka maupun terselubung, misalnya melalui pembagian amplop, bantuan sosial yang disalahgunakan, atau pemberian fasilitas tertentu menjelang hari pemungutan suara. Praktik ini tidak hanya merusak moralitas politik, tetapi juga mengancam kualitas kepemimpinan yang dihasilkan, karena kandidat yang terpilih lebih berfokus pada

pengembalian modal politik daripada melayani masyarakat (Ati et al., 2024).

Dampak dari berbagai pelanggaran tersebut sangat merugikan demokrasi lokal. Pilkada yang diwarnai pelanggaran cenderung menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau bahkan korup, karena proses pemilihannya tidak mencerminkan aspirasi sejati rakyat. Selain itu, masyarakat menjadi apatis terhadap proses demokrasi, karena merasa suara mereka tidak lagi berarti dalam sistem yang dipenuhi oleh manipulasi dan politik transaksional. Kondisi ini dapat memicu krisis kepercayaan yang berkepanjangan terhadap pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Meski upaya untuk mengatasi masalah ini terus dilakukan, seperti dengan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan penegakan hukum oleh aparat terkait, pelanggaran tetap sulit diberantas sepenuhnya. Faktor utama yang menyulitkan adalah lemahnya pengawasan di lapangan, keterbatasan sumber daya, serta resistensi dari pelaku yang memiliki pengaruh politik dan finansial yang kuat (Adolph, 2023). Di sisi lain, minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya pelanggaran ini juga memperparah situasi, karena sebagian besar pemilih masih cenderung menerima praktik politik uang sebagai hal yang biasa .

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan kerja sama antara semua pihak, mulai dari penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, akademisi, hingga masyarakat sipil. Edukasi politik harus digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada yang bersih dan adil. Selain itu, pengawasan independen oleh kelompok-kelompok non-pemerintah seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia dapat membantu memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi dapat terdeteksi dan ditindak secara tegas. Hanya dengan demikian, Pilkada dapat menjadi instrumen demokrasi yang benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat dan daerah. Pengawasan independen pemerintah seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur dan adil. Pengawas independen, yang terdiri dari individu atau kelompok non-partisan seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga swadaya masyarakat, berfungsi sebagai pihak yang netral untuk memantau jalannya proses demokrasi. Kehadiran mereka tidak hanya menjadi pelengkap bagi penyelenggara pemilu, tetapi juga sebagai pengawal integritas demokrasi local (JASMINE, 2014).

Salah satu peran utama pengawasan independen adalah mengidentifikasi potensi pelanggaran selama proses Pilkada. Mereka dapat memantau berbagai tahapan, mulai dari masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dengan melibatkan pengawas independen, potensi kecurangan seperti manipulasi data, politik uang, atau penyalahgunaan fasilitas negara dapat ditekan. Pemantauan yang ketat juga memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang berencana melakukan pelanggaran, karena mereka tahu ada pihak yang mengawasi secara aktif. Dengan kehadiran

pengawas independen seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia, publik mendapatkan informasi yang lebih akurat dibandingkan dengan hanya mengandalkan klaim dari peserta pemilu atau penyelenggara saja. Pengawasan independen seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia juga berkontribusi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pilkada. Melalui edukasi politik, pengawas independen mendorong masyarakat untuk lebih kritis terhadap jalannya proses pemilu. Mereka sering mengadakan pelatihan atau sosialisasi tentang hak-hak politik dan cara melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini memperluas jaringan pengawasan dengan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pemantauan, sehingga pengawasan tidak hanya menjadi tugas kelompok tertentu, tetapi menjadi tanggung jawab bersama (Indarti, 2019).

Pengawas independen seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, hingga ancaman fisik atau hukum. Meski demikian, dedikasi mereka untuk menjaga nilai-nilai demokrasi tetap menjadi penggerak utama dalam melaksanakan tugas mereka (Setiarini, 2023). Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi internasional, sangat diperlukan untuk memperkuat peran pengawas independen dalam Pilkada. Pada akhirnya keberadaan pengawasan independen bukan hanya untuk memantau, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan menjaga netralitas dan integritas, pengawas independen berperan sebagai pilar yang memastikan bahwa suara rakyat benar-benar dihargai dan dihormati. Hasil Pilkada yang jujur dan adil akan menciptakan legitimasi bagi pemimpin terpilih serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi di tingkat lokal.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah momentum penting dalam demokrasi lokal yang membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan integritas prosesnya. Salah satu pihak yang memiliki potensi besar untuk menjalankan fungsi pengawasan independen adalah akademisi. Namun, peran mereka dalam konteks spesifik seperti di Kelurahan Korpri Jaya masih belum banyak dieksplorasi. Pertanyaan utama yang muncul adalah, bagaimana akademisi berkontribusi sebagai pengawas independen seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia dalam Pilkada, dan sejauh mana efektivitas pemantauan yang mereka lakukan?

Rumusan masalah tersebut menjadi dasar untuk memahami kontribusi akademisi dalam menjaga transparansi dan keadilan Pilkada. Sebagai kelompok yang dikenal dengan independensi dan kompetensinya, akademisi memiliki posisi strategis untuk memberikan pengawasan yang objektif (Baleg, 2019). Efektivitas pemantauan mereka perlu dinilai, baik dari segi dampaknya terhadap penurunan pelanggaran maupun sejauh mana mereka dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkada. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi peran akademisi sebagai pengawas independen dalam Pilkada. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap aktivitas pemantauan yang dilakukan oleh akademisi, tantangan yang mereka hadapi, serta kontribusi mereka dalam menjaga integritas proses Pilkada. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak pemantauan tersebut terhadap kualitas pelaksanaan Pilkada, khususnya di Kelurahan Korpri Jaya. Dengan mengevaluasi peran dan efektivitas pengawasan akademisi seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengawasan independen seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia dapat diperkuat dalam Pilkada mendatang. Temuan dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal, khususnya melalui pengawasan yang lebih efektif dan inklusif (Ummah, 2019).

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam peran akademisi sebagai pengawas independen dalam Pilkada di Kelurahan Korpri Jaya. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diamati, termasuk dinamika, tantangan, dan dampak dari pengawasan yang dilakukan oleh akademisi. Penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi sudut pandang subjek secara lebih rinci, sehingga hasil yang diperoleh lebih kaya akan makna. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Korpri Jaya, sebuah wilayah yang menjadi tempat pelaksanaan Pilkada 2024. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada relevansi konteks lokal dan potensi akademisi dalam menjalankan peran pengawasan independen seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia. Sebagai subjek penelitian, akademisi yang terlibat dalam pemantauan Pilkada, panitia pemilihan, dan masyarakat setempat akan menjadi fokus utama dalam pengumpulan data. Interaksi dan kontribusi mereka diharapkan memberikan gambaran nyata tentang peran pengawasan independen dalam menjaga integritas Pilkada (Tersiana, 2018).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi pustaka dan observasi langsung. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur, seperti laporan resmi, regulasi terkait Pilkada, dan penelitian sebelumnya yang relevan. Sementara itu, observasi langsung dilakukan selama tahapan Pilkada, mencakup masa kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Observasi ini bertujuan untuk mencatat aktivitas pengawasan, pola interaksi, serta potensi pelanggaran yang mungkin terjadi di lapangan.

Dengan kombinasi teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan mampu

menghasilkan analisis yang mendalam dan terukur. Studi pustaka memberikan kerangka teori dan konteks yang relevan, sementara observasi langsung memastikan bahwa temuan yang diperoleh bersifat empiris dan kontekstual. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara tematik untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Ramdhan, 2021).

Hasil

Peran Akademisi sebagai Pengawas Independen

Akademisi memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan secara jujur dan adil melalui pengawasan independen seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia yang mereka lakukan. Sebagai kelompok yang memiliki latar belakang keilmuan dan independensi, akademisi dapat berkontribusi secara signifikan dalam menjaga transparansi dan integritas proses Pilkada. Aktivitas mereka meliputi berbagai aspek, mulai dari edukasi politik, pemantauan langsung di lapangan, hingga penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil pengawasan. Salah satu aktivitas utama akademisi dalam memantau Pilkada adalah melakukan pemantau selama masa kampanye dan saat pemilihan berlangsung. Pada tahap ini, akademisi dapat memantau pelaksanaan kampanye untuk memastikan bahwa kandidat dan tim sukses mereka mematuhi aturan yang berlaku, seperti tidak melakukan politik uang, kampanye hitam, atau penyalahgunaan fasilitas negara. Melalui pemantauan ini, akademisi berperan sebagai pihak netral yang dapat mendeteksi pelanggaran secara objektif dan melaporkannya kepada pihak berwenang. Akademisi sering kali terlibat dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, diskusi publik, atau pelatihan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada yang bersih dan adil. Edukasi ini bertujuan untuk memberdayakan pemilih agar memahami hak-hak politik mereka dan mampu menolak praktik-praktik yang mencederai demokrasi, seperti politik uang atau tekanan untuk memilih kandidat tertentu.

Selama hari pemungutan suara, akademisi juga dapat berperan sebagai pemantau independen yang memastikan proses berjalan sesuai dengan prosedur. Mereka mengamati jalannya pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS), mulai dari proses registrasi pemilih, pencoblosan, hingga penghitungan suara. Aktivitas ini membantu mendeteksi dan mencegah pelanggaran, seperti manipulasi suara atau intimidasi terhadap pemilih. Setelah Pilkada selesai, akademisi biasanya terlibat dalam analisis data dan penyusunan laporan akademik bagi institusi. Mereka mengolah data yang diperoleh selama proses pemantauan untuk menyusun temuan dan rekomendasi yang dapat disampaikan kepada penyelenggara pemilu, pemerintah, atau masyarakat luas. Laporan ini tidak hanya menjadi dokumentasi penting untuk evaluasi Pilkada, tetapi juga berfungsi sebagai dasar untuk memperbaiki sistem pemilu di masa

mendatang.

Kontribusi akademisi juga mencakup advokasi kebijakan untuk memperkuat regulasi Pilkada. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian, akademisi dapat memberikan masukan kepada pemerintah atau legislatif mengenai perubahan aturan atau mekanisme yang diperlukan untuk meningkatkan integritas Pilkada. Dalam hal ini, akademisi berperan sebagai mitra strategis dalam pembangunan sistem demokrasi yang lebih baik. Selain aktivitas langsung, akademisi juga berkontribusi dalam membangun kapasitas pengawasan pemantauan. Dengan berbagi pengetahuan dan keterampilan, akademisi membantu memperluas jaringan pengawasan seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia yang lebih inklusif dan berdaya guna. Kontribusi ini memastikan bahwa pengawasan Pilkada tidak hanya menjadi tugas segelintir pihak, tetapi melibatkan masyarakat secara luas. Aktivitas dan kontribusi akademisi dalam memantau Pilkada mencerminkan peran penting mereka sebagai penjaga demokrasi. Dengan independensi, kompetensi, dan dedikasi yang mereka miliki, akademisi mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas Pilkada. Aktivitas mereka tidak hanya membantu menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang lebih transparan dan akuntabel.

Akademisi memiliki peran strategis dalam pemantauan Pilkada, dan salah satu elemen penting yang mendukung efektivitas peran ini adalah pemahaman mereka terhadap regulasi Pilkada. Sebagai kelompok yang akrab dengan analisis mendalam dan sistematis, akademisi umumnya memiliki kemampuan untuk mempelajari dan memahami regulasi dengan baik. Hal ini memungkinkan mereka untuk menilai kepatuhan terhadap aturan dan mendeteksi potensi pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada. Pemahaman akademisi terhadap regulasi Pilkada mencakup berbagai aspek, mulai dari aturan teknis pelaksanaan hingga norma yang mengatur etika politik. Mereka perlu memahami Undang-Undang Pemilu, peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hingga pedoman teknis yang berlaku di tingkat lokal. Pengetahuan ini penting karena regulasi Pilkada sering kali detail dan kompleks, mencakup berbagai tahapan seperti pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Tingkat pemahaman akademisi terhadap regulasi Pilkada dapat bervariasi tergantung pada bidang keahlian dan pengalaman mereka. Akademisi yang memiliki latar belakang hukum atau politik cenderung lebih cepat memahami aturan Pilkada dibandingkan mereka yang berasal dari disiplin ilmu lain. Meski demikian, akademisi dari berbagai bidang tetap dapat memberikan kontribusi signifikan jika mereka bersedia mempelajari regulasi dengan mendalam dan terlibat aktif dalam pelatihan atau diskusi terkait.

Pemahaman regulasi Pilkada oleh akademisi juga dipengaruhi oleh akses terhadap informasi dan sumber daya. Regulasi yang sering diperbarui atau diubah, seperti peraturan teknis dari KPU, dapat menjadi tantangan jika tidak didukung oleh

akses yang mudah terhadap dokumen terbaru. Dalam hal ini, kolaborasi dengan penyelenggara pemilu atau lembaga pengawas lainnya dapat membantu akademisi untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini. Seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia kendala lain yang dapat memengaruhi pemahaman akademisi terhadap regulasi Pilkada adalah interpretasi aturan yang terkadang tidak seragam. Beberapa regulasi Pilkada bersifat multitafsir, sehingga memerlukan analisis yang mendalam untuk memahami konteks dan aplikasinya. Dalam situasi ini, diskusi bersama dengan pihak-pihak terkait, seperti penyelenggara pemilu atau pakar hukum, menjadi penting untuk menyamakan pemahaman dan memastikan interpretasi yang tepat. Tingkat pemahaman akademisi terhadap regulasi Pilkada sangat menentukan efektivitas mereka dalam menjalankan pengawasan independen. Pemahaman yang baik memungkinkan mereka untuk memberikan masukan yang konstruktif, mendeteksi pelanggaran, dan menyusun rekomendasi yang relevan. Dengan pengetahuan yang mendalam, akademisi dapat menjadi mitra yang andal dalam menjaga integritas Pilkada dan mendorong terciptanya demokrasi lokal yang lebih baik.

Efektivitas Pemantau Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia. Untuk memastikan proses ini berjalan secara jujur dan adil, pemantauan yang efektif sangat diperlukan. Pemantauan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi selama Pilkada, tetapi juga untuk menilai dampaknya terhadap perilaku pemilih dan kandidat. Proses identifikasi pelanggaran selama pilkada terdapat berbagai jenis pelanggaran dapat terjadi, yang umumnya dikategorikan menjadi pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan tindak pidana pemilihan. Pelanggaran administratif meliputi ketidakpatuhan terhadap prosedur dan mekanisme yang ditetapkan dalam pelaksanaan Pilkada. Pelanggaran kode etik penyelenggara berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma dan standar perilaku yang ditetapkan bagi penyelenggara Pilkada. Sementara itu, tindak pidana pemilihan mencakup tindakan ilegal seperti politik uang, manipulasi suara, dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Menurut laporan Komnas HAM pada Pilkada 2020, terdapat beberapa pelanggaran yang menjadi perhatian, termasuk pelanggaran hak atas kesehatan dan keselamatan hidup bagi pemilih dan petugas penyelenggara Pilkada. Selain itu, terdapat potensi pelanggaran terhadap hak bebas dari diskriminasi dan hak sipil politik, yang dapat mengganggu prinsip pemilu yang bebas dan adil.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Lampung pada tahun 2024 telah berlangsung dengan berbagai dinamika. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung mencatat 55 temuan dan laporan dugaan pelanggaran selama masa kampanye, yang berlangsung dari 25 September hingga 4 November 2024. Pelanggaran ini meliputi pelanggaran pidana, administrasi, kode etik, serta netralitas Aparatur Sipil

Negara (ASN). Salah satu jenis pelanggaran yang ditemukan adalah terkait netralitas ASN. Bawaslu Provinsi Lampung mencatat bahwa sebagian besar pelanggaran yang diidentifikasi berkaitan dengan netralitas ASN dan pelanggaran kode etik. Pelanggaran ini menjadi sorotan utama dalam menciptakan iklim kampanye yang adil dan bersih.

Terdapat laporan mengenai pelanggaran kode etik yang melibatkan kandidat atau tim sukses mereka. Pelanggaran kode etik ini dapat mencakup penyebaran informasi palsu, kampanye hitam, atau penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Pelanggaran semacam ini tidak hanya merusak integritas proses Pilkada, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap calon pemimpin mereka. Dampak dari pemantauan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap perilaku pemilih dan kandidat cukup signifikan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, kandidat dan tim sukses mereka menjadi lebih berhati-hati dalam melaksanakan kampanye, mengingat adanya risiko sanksi jika melanggar aturan. Hal ini mendorong mereka untuk lebih mematuhi regulasi yang berlaku dan berfokus pada penyampaian visi dan misi secara jujur.

Pemantauan yang intensif meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya partisipasi dalam Pilkada yang bersih dan adil seperti yang dilakukan Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap praktik politik uang dan manipulasi suara. Edukasi yang diberikan oleh Bawaslu dan lembaga terkait lainnya membantu pemilih untuk lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta dampak dari pilihan mereka terhadap masa depan daerah. Namun tantangan tetap ada dalam memastikan efektivitas pemantauan. Beberapa pelanggaran mungkin tidak terdeteksi tanpa laporan dari masyarakat atau saksi mata. Oleh karena itu, partisipasi aktif dari masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran menjadi sangat penting. Bawaslu Provinsi Lampung mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan, dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang terjadi.

Secara umum pemantauan yang dilakukan seperti Pemantau Pemilu dari Form Dekan Fisip Indonesia berkontribusi besar dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal dengan output pada ranah akademik. Dengan identifikasi dan penindakan terhadap pelanggaran, proses Pilkada menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya memastikan pemilihan yang jujur dan adil, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi yang ada. Penting untuk terus meningkatkan kapasitas pengawasan dan partisipasi masyarakat dalam proses Pilkada. Kolaborasi antara penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat akan memastikan bahwa setiap tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku. Dengan demikian, Pilkada di Provinsi Lampung dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan demokrasi lokal yang berkualitas.

Pemantauan yang efektif memiliki dampak signifikan terhadap perilaku pemilih dan kandidat. Bagi pemilih, pemantauan yang transparan dan akuntabel meningkatkan kepercayaan mereka terhadap proses Pilkada, sehingga mendorong partisipasi yang

lebih tinggi. Sebaliknya, kurangnya pemantauan dapat menurunkan kepercayaan pemilih dan mengurangi partisipasi mereka dalam proses demokrasi. Bagi kandidat, pemantauan yang ketat mendorong mereka untuk mematuhi aturan dan etika kampanye, karena mereka sadar bahwa setiap pelanggaran dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti. Hal ini dapat mengurangi praktik politik uang dan manipulasi suara, serta meningkatkan kualitas kompetisi dalam Pilkada. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran dapat mengurangi efektivitas pemantauan. Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, mengakui bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan kampanye Pilkada Serentak masih minim, sehingga masyarakat perlu diberikan edukasi lebih lanjut mengenai pentingnya peran mereka dalam pengawasan Pilkada. Pemantauan yang efektif berkontribusi pada terciptanya Pilkada yang jujur dan adil, yang pada gilirannya memperkuat demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas pemerintahan di tingkat daerah.

Tantangan yang Dihadapi Akademisi

Akademisi di Provinsi Lampung memainkan peran penting dalam pemantauan Pilkada seperti pada Forum Dekan Fisip Indonesia, namun mereka menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas kontribusi mereka. Tantangan ini dapat dikategorikan menjadi hambatan struktural, teknis, dan politis. Salah satu hambatan struktural yang dihadapi akademisi adalah kurangnya dukungan institusional dari perguruan tinggi tempat mereka bernaung. Beberapa universitas belum memiliki kebijakan yang mendukung keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan Pilkada secara formal. Hal ini menyebabkan keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang dapat digunakan untuk kegiatan pengawasan. Upaya meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pemantauan Pemilu 2024, namun tantangan tetap ada dalam memastikan keterlibatan yang lebih luas. Selain itu, terdapat hambatan dalam koordinasi antara akademisi dan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu. Kurangnya mekanisme formal untuk kolaborasi seringkali menghambat alur informasi dan efektivitas pengawasan. Misalnya, meskipun Bawaslu Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya untuk melibatkan akademisi dalam pengawasan, tantangan dalam koordinasi tetap menjadi isu yang perlu diatasi.

Akademisi memainkan peran penting dalam memastikan integritas dan kualitas Pilkada melalui pengawasan independen. Namun, mereka sering menghadapi berbagai tantangan yang dapat menghambat efektivitas pemantauan. Tantangan ini dapat dikategorikan menjadi hambatan struktural, teknis, dan politis. Dari segi teknis tantangan utama adalah kompleksitas regulasi pemilu yang sering berubah. Akademisi harus terus memperbarui pengetahuan mereka mengenai peraturan terbaru untuk memastikan pemantauan yang akurat. Perubahan regulasi yang mendadak dapat menyebabkan kebingungan dan kesalahan dalam proses pemantauan. Selain itu,

keterbatasan dalam teknologi informasi juga menjadi hambatan. Pemantauan Pilkada memerlukan penggunaan teknologi untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Tanpa akses ke teknologi yang memadai, proses pemantauan menjadi lebih sulit dan kurang efisien.

Hambatan politis sering kali menjadi tantangan terbesar bagi akademisi dalam pemantauan Pilkada. Tekanan politik dari pihak-pihak tertentu dapat memengaruhi objektivitas dan independensi akademisi. Ancaman terhadap kebebasan akademik dan keselamatan pribadi juga dapat terjadi, terutama jika temuan pemantauan bertentangan dengan kepentingan politik tertentu. Selain itu, adanya praktik politik uang dan politik identitas yang masih marak dalam Pilkada dapat memengaruhi perilaku pemilih dan kandidat. Politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu, sementara politik identitas dapat memecah belah masyarakat dan mengurangi kualitas demokrasi. Akademisi harus berusaha keras untuk mengidentifikasi dan melaporkan praktik-praktik ini, meskipun sering kali menghadapi hambatan dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Diskusi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) di Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satunya adalah pembentukan Tim Pemantau Pemilu yang melibatkan dosen-dosen dari berbagai universitas di seluruh Indonesia. Tim ini bertugas untuk memantau jalannya pemilu dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Selain itu, Forum Dekan FISIP juga menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kapasitas akademisi dalam pemantauan pemilu. Pelatihan ini mencakup pemahaman mendalam mengenai regulasi pemilu, teknik pengumpulan dan analisis data, serta etika dalam pemantauan. Dengan demikian, akademisi dapat lebih siap menghadapi tantangan teknis dan struktural dalam pemantauan Pilkada. Forum ini juga aktif dalam menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara pemilu dan organisasi masyarakat sipil lainnya. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat jaringan pengawasan dan memastikan alur informasi yang lancar antara semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu.

Dalam menghadapi hambatan politis, Forum Dekan FISIP menekankan pentingnya independensi dan objektivitas dalam pemantauan. Mereka mendorong anggotanya untuk tetap berpegang pada kode etik akademik dan tidak terpengaruh oleh tekanan politik. Selain itu, mereka juga menyediakan dukungan hukum dan perlindungan bagi akademisi yang menghadapi ancaman atau intimidasi dalam proses pemantauan. Melalui langkah-langkah tersebut, Forum Dekan FISIP berusaha untuk mengatasi tantangan yang dihadapi akademisi dalam pemantauan Pilkada. Dengan meningkatkan kapasitas, memperkuat kerjasama, dan menjaga independensi, diharapkan pemantauan Pilkada dapat berjalan lebih efektif dan berkontribusi pada terciptanya demokrasi yang berkualitas di Indonesia.

Kesimpulan

Pemantauan Pilkada oleh akademisi di Kelurahan Korpri Jaya menunjukkan peran strategis mereka sebagai pengawas independen dalam memperkuat demokrasi lokal melalui analisis kritis, rekomendasi berbasis data, dan edukasi publik. Dengan keahlian di berbagai disiplin ilmu, akademisi mampu mengidentifikasi pelanggaran, mengevaluasi kebijakan, dan mengusulkan langkah perbaikan, sehingga meningkatkan transparansi, integritas, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada. Objektivitas mereka menjadi kekuatan utama dalam menjaga integritas proses pemilu, menciptakan dialog konstruktif antara penyelenggara, kandidat, dan masyarakat, serta mendorong kompetisi yang sehat berbasis visi dan program kerja. Dampaknya terlihat pada penurunan jumlah pelanggaran, peningkatan kepercayaan masyarakat, dan terciptanya sistem pemilu yang lebih inklusif dan responsif. Meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan politis, akademisi berhasil mengatasinya melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Komitmen terhadap objektivitas, profesionalisme, serta pelatihan dan penelitian yang mendalam memungkinkan mereka terus berperan sebagai agen perubahan dalam menjaga demokrasi lokal yang berkualitas.

Referensi

- Adolph, R. (2023). *Peran Strategis Kelompok Kerja Pengawas Dalam Peningkatan Kompetensi Kepala Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Banjarnegara*. 1–23.
- Ati, H. D. L., Apriadi, E. A., & Suryanti, P. (2024). Peran Akademisi Dalam Pemantauan Pemilu Presiden Periode 2024-2029 Di Kelurahan Sawah Brebes. *Devotion: Journal Corner Of Community Service*, 2(4), 166–174.
- Baleg. (2019). *Naskah Akademis Ruu Tentang Perubahan Kedua Atas Uu Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 3, 1–63.
- Indarti, M. (2019). *Manajemen Budaya Literasi Membaca Dalam Pengembangan Kecakapan Akademik Siswa (Studi Kasus Di Sma Negeri 3 Ponorogo)*. [Http://Etheses.lainponorogo.Ac.Id/6467/1/Mia Indarti.Pdf](http://Etheses.lainponorogo.Ac.Id/6467/1/Mia%20Indarti.Pdf)
- Jasmine, K. (2014). Peranan Komisi Pemilffian Umum (Kpu) Provins! Sumatera Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilffian Serentak Kepala Daerah Tingkat Kab/Kota Tahun2020. *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*.
- Jufri, M., Burhanuddin, Puadi, Khopipah, S., Rakhman, S., Mahyudin, & Rambe, I. S. (2020). *Serial Evaluasi Pilkada Serentak Di Indonesia: Bawaslu Provinsi Dki Jakarta*. 2.
- Ramdhan, M. (2021). *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara.

- Retpitarsari, E., & Faqih, M. (2021). Strategi Komunikasi Kpid Jawa Timur Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Siaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020. *Islamic Communication Journal*, 6(2), 211–222.
- Sahar, A. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru Pai Sd Di Kecamatan Prambanan Sleman*.
- Setiarini, W. (2023). *Pendampingan Pengelolaan Koperasi Terhadap Pengurus Oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang*.
- Susanti, M. H., & Setiajid, S. (2022). Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020. *Bookchapter Pendidikan Universitas Negeri Semarang*, 3, 30–53.
- Tersiana, A. (2018). *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Ummah, M. S. (2019). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. [Http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbe.co.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Scioteca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/Red2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbe.co.2008.06.005%0ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)
- Waskita, B., Putubasai, E., & Perdana, M. H. G. (2023). Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Lampung Dalam Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Tidak Terdaftar (Studi Kasus Khilafatul Muslimin Lampung). *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (Jshs)*, 8(1), 1–17.